STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET/AKSES JARINGAN INTERNET BAGI PEGAWAI DAN PESERTA PELATIHAN

KEMENTERIAN HUKUM BPSDM HUKUM **PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI**	**NOMOR SOP**	SDM.4-OT.02.02-16 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	7-Mei-2018
	TANGGAL REVISI	18-Mar-2025
	TANGGAL EFEKTIF	19-Mar-2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET/AKSES JARINGAN INTERNET BAGI PEGAWAI DAN PESERTA PELATIHAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia.;	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing; 2. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAMBAHAN/PENGALOKASIAN BANDWIDTH INTERNET	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Jaringan Internet 4. Standar Biaya Masukan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

Nomor SOP	SDM.4-OT.02.02-16 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	7-Mei-2018
Tanggal Revisi	18-Mar-2025
Tanggal Efektif	19-Mar-2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET/AKSES JARINGAN INTERNET BAGI PEGAWAI DAN PESERTA PELATIHAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi untuk pengelolaan jaringan internet dan memberikan arahan terkait perbaikan jaringan internet sesuai pengaduan	Mulai			Surat	15 menit	surat permohonan	
2	Menugaskan Anggota Tim untuk mendaftarkan pegawai/peserta diklat dan memberikan arahan terkait perbaikan jaringan internet sesuai pengaduan				Surat	30 menit	disposisi surat permohonan	
3	Melakukan pekerjaan sesuai arahan dan membuat laporan penyelesaian pekerjaan				Surat	1 hari	laporan penyelesaian pekerjaan	
4	Memeriksa hasil pekerjaan dan menandatangani laporan penyelesaian pekerjaan		Y T			30 menit	laporan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani	
5	Menerima laporan penyelesaian registrasi pendaftaran/pengaduan layanan jaringan internet	selesai				10 menit	layanan jaringan internet yang baik	

Mengetahui
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi,

Eva Gantini
NIP 196906221994032001